



**PUTUSAN**  
**Nomor 3786/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-566/PJ./2015, tanggal 16 Februari 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BORNEO MAKMUR LESTARI**, beralamat Keputusan di Jalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, dan beralamat korespondensi di Gedung Vida Lt.9 Jalan Raya Perjuangan Nomor 8, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Nila Sari Gunawan, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Hidayat, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Cempaka Putih Timur 17 RT 003/RW 03, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57493/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Banding sampaikan pada ad. I dan ad. II di atas, menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding telah melanggar prinsip-prinsip Pemeriksaan, Penetapan, dan Penelitian Keberatan, sehingga secara yuridis formal dan material, penetapan PPN terhutang tersebut tidak benar dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan kasus-kasus sengketa yang disampaikan beberapa Pemohon Banding dan yang diproses di Pengadilan Pajak atas kasus seperti yang Pemohon Banding sampaikan pada uraian di atas, ternyata dimenangkan Permohonan Banding Pemohon Banding oleh Pengadilan Pajak (*Yurisprudensi*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57493/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1518/WPJ.29/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00034/ 207/10/711/12, tanggal 13 Agustus 2012, Masa Pajak Februari 2010 atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3-711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp
Penyerahan Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	-



sendiri	
	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	
	-
Jumlah	
	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	513.280.762
- Dibayar dengan NPWP sendiri	-
- Lain-lain	-
	513.280.762
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(513.280.762)
	581.530.759
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
	68.249.997
PPN Kurang (lebih) bayar	
	68.249.997
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP	
	136.499.994
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57493/PP/M.VIIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57493/PP/M.VIIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1518/WPJ.29/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00034/207/10/711/12, tanggal 13 Agustus 2012, Masa Pajak Februari 2010 atas Nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3-711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2019



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1518/WPJ.29/2013, tanggal 23 Oktober 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/10/711/12, tanggal 13 Agustus 2012, Masa Pajak Februari 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 21.013.315.3-711.001 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp136.499.994,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp22.539.954.528,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak di hadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp22.539.954.528,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah bertanggung jawab untuk melakukan produksi atas perintah Kantor Pusat, dengan dana bersumber dari Kantor Pusat, mengirimkan barang hasil produksi ke pelabuhan muat atas perintah Kantor Pusat. Pemohon Banding tidak bertindak sebagai pemilik barang yang berwenang atas barang yang diproduksinya. Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini bertugas untuk memproduksi, menyimpan, menjaga dan memelihara, serta mengirimkan barang. Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang yang diproduksinya, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyerahan kepada pihak manapun tanpa perintah dari pemiliknya yaitu Kantor Pusat. Dengan demikian pengiriman dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Kantor Pusatnya (dalam hal ini melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan secara hakiki, sehingga tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Sedangkan Pemohon Banding hanya mengkreditkan Pajak Masukan yang terkait dengan aktivitas produksi di pabrik Palangkaraya dan tidak melaporkan PPN Keluaran dan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp136.499.994,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp
Penyerahan Ekspor	-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Jumlah	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut	-
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	513.280.762
- Dibayar dengan NPWP sendiri	-
- Lain-lain	-
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	513.280.762
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(513.280.762)



Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	581.530.759
PPN Kurang (lebih) bayar	68.249.997
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP	68.249.997
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	136.499.994

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3786/B/PK/Pjk/2019